



BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 50.1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 38.2 TAHUN 2019

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Secara Elektronik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Secara Elektronik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;



8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 93) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 151);
9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Secara Elektronik (berita daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 38.2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 38.2 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA ELEKTRONIK.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 38.2) sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni, Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019, Bupati membentuk sub kepanitiaan tingkat kapanewon dan melibatkan satuan



tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 dalam kepanitiaan Pemilihan Tingkat Daerah.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Struktur Panitia Pemilihan Tingkat Daerah terdiri dari:
- a. Pembina meliputi:
 1. Bupati;
 2. Wakil Bupati;
 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Kepala Kepolisian Resor;
 5. Komandan Komando Distrik Militer;
 6. Kepala Kejaksaan Negeri;
 7. Sekretaris Daerah;
 8. Asisten Sekretaris Daerah;
 9. Staf Ahli Bupati; dan/atau
 10. Kepala instansi vertikal lainnya;
 - b. Pelaksana, antara lain:
 1. DPMK;
 2. Perangkat Daerah; dan/atau
 3. unsur terkait dan/atau Instansi lainnya.
 - c. Sub Kepanitiaan Tingkat Kapanewon, antara lain :
 1. Panewu;
 2. Kepala Kepolisian Sektor;
 3. Komandan Komando Rayon Militer;
 4. unsur terkait dan/atau Instansi lainnya.
- (2) Pelaksanaan ketugasan anggota tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 dilakukan sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Daerah dalam melaksanakan ketugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Teknis yang terdiri dari:
- a. Tim Teknis Utama; dan
 - b. Tim Teknis Lapangan.



- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni, Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 A

Tugas Sub Kepanitiaan Pemilihan Tingkat Kapanewon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Lurah kepada panitia pemilihan tingkat Kalurahan, calon Lurah, masyarakat Kalurahan dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Kalurahan serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Lurah; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Lurah kepada Ketua Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Daerah.
4. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16 A

- (1) Dalam hal kondisi bencana alam, non alam, dan gangguan keamanan dapat dilakukan perpindahan dan/atau penggabungan lokasi TPS dalam 1 (satu) kalurahan.
- (2) Perpindahan dan/atau penggabungan lokasi TPS merupakan kewenangan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan.
- (3) KPPS dapat mengusulkan perpindahan dan/atau penggabungan lokasi TPS kepada Panitia Pemilihan Tingkat kalurahan.



5. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pemungutan suara pemilihan Lurah dilakukan secara elektronik.
 - (2) Pemungutan suara secara elektronik hanya dilakukan di TPS.
 - (3) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
6. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 5 (lima) pasal yakni, Pasal 33A, Pasal 33B, Pasal 33C, Pasal 33D, Pasal 33E, dan Pasal 33F ditambahkan 2 (dua) bagian yakni Bagian Keempat dan Bagian Kelima pada BAB IV sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Pemilihan Lurah dalam Kondisi Bencana Alam dan Non Alam

Pasal 33 A

- (1) Dalam hal sebagian atau seluruh daerah pemilihan terjadi bencana alam, atau bencana non alam yang mengakibatkan sebagian penyelenggaraan Pemilihan Lurah tidak dapat dilaksanakan, dilakukan penundaan Pemilihan Lurah dan selanjutnya dilakukan Pemilihan Lurah Lanjutan.
- (2) Dalam hal di suatu daerah pemilihan terjadi bencana alam, atau bencana non alam yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Lurah tidak dapat dilaksanakan, dilakukan penundaan Pemilihan Lurah dan selanjutnya dilakukan Pemilihan Lurah Susulan.
- (3) Penundaan Pemilihan Lurah, Pemilihan Lurah Lanjutan dan/atau Pemilihan Lurah Susulan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Pasal 33 B

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Lurah dalam kondisi bencana nonalam berupa wabah, epidemi, dan/atau pandemi dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Calon Lurah yang Meninggal Dunia

Paragraf 1

Calon Lurah Kurang dari 2 (dua) Orang

Pasal 33C

- (1) Dalam hal terdapat Calon Lurah yang meninggal dunia dan mengakibatkan jumlah calon kurang dari 2 (dua) orang terhitung sejak ditetapkannya calon lurah sampai dengan sebelum dimulainya pelaksanaan pemungutan suara di TPS, pemilihan dibatalkan.
- (2) Dalam hal terdapat Calon Lurah meninggal dunia dan mengakibatkan jumlah calon lurah kurang dari 2 (dua) orang setelah dimulainya pelaksanaan pemungutan suara di TPS, pemilihan lurah tetap dilanjutkan.
- (3) Calon Lurah dalam pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh suara terbanyak, ditetapkan sebagai Calon Lurah terpilih.
- (4) Dalam hal Calon Lurah yang meninggal dunia memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilihan lurah dibatalkan.
- (5) Calon Lurah yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan gugur.



- (6) Pelaksanaan pemilihan lurah yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), dilaksanakan pada periode Pemilihan Lurah berikutnya.

Pasal 33D

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan segera melaporkan secara tertulis peristiwa calon lurah yang meninggal dunia kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan pada saat yang sama.
- (2) Badan Permusyawaratan Kalurahan menyampaikan peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dengan tembusan Panewu.
- (3) Dalam hal terdapat Calon Lurah yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33C ayat (1) dan ayat (4), Bupati menetapkan pembatalan pemilihan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Calon Lurah Lebih dari 2 (dua) Orang

Pasal 33E

- (1) Dalam hal terdapat Calon Lurah yang meninggal dunia dan jumlah calon lebih dari 2 (dua) orang, pemilihan lurah tetap dilanjutkan.
- (2) Calon Lurah yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan gugur.
- (3) Panitia pemilihan tingkat kalurahan mengubah keputusan panitia yang terkait dengan penetapan Calon Lurah.
- (4) Dalam hal terdapat Calon yang meninggal dunia dan telah ditetapkan tanda gambar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan:



- a. menghapus dan menyatakan tidak berlaku tanda gambar calon lurah yang meninggal dunia; dan
 - b. menyatakan Tanda gambar Calon Lurah lainnya tetap menggunakan tanda gambar yang telah ditetapkan.
- (5) Dalam hal perubahan tanda gambar pada surat suara elektronik tidak dapat dilakukan, tanda gambar calon lurah yang meninggal dunia pada surat suara elektronik dinyatakan tidak berlaku.
- (6) Dalam hal calon lurah yang meninggal dunia memperoleh suara, suara calon lurah yang meninggal dunia dianggap sebagai suara kosong.

Pasal 33F

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan segera melaporkan secara tertulis peristiwa calon lurah yang meninggal dunia kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan pada saat yang sama.
 - (2) Badan Permusyawaratan Kalurahan menyampaikan peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dengan tembusan Panewu.
7. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal baru 36A, dan di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

SANKSI

Pasal 36A

- (1) Calon Lurah, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang terlibat melanggar protokol kesehatan dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;



- c. teguran tertulis II; dan
- d. diskualifikasi.

- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon lurah, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan tingkat kalurahan.
 - (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan tingkat lurah oleh sub kepanitiaan tingkat kapanewon.
 - (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon lurah oleh sub kepanitiaan tingkat kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan tingkat kalurahan.
 - (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon lurah oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Tingkat Daerah atas laporan dari panitia tingkat kapanewon.
 - (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon lurah oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Tingkat Daerah atas laporan dari sub kepanitiaan tingkat Kapanewon dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019.
8. Pasal 36 dihapus.
9. Di antara Pasal 36A dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 36B dan di antara BAB VA dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VB sehingga berbunyi sebagai berikut:



BAB VB
PEMBIAYAAN

Pasal 36B

- (1) Biaya pemilihan Lurah dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Lurah dibebankan pada APBD kabupaten.
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi Corona Virus Disease 2019 dapat didukung dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Kalurahan sesuai kemampuan keuangan Kalurahan.

10. Di antara Pasal 36B dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 36C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36C

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penyebutan seluruh nomenklatur desa dan Kepala Desa dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 38.2), sebagai berikut:

- a. Desa diubah, dibaca, dan dimaknai sebagai Kalurahan; dan
- b. Kepala Desa diubah, dibaca, dan dimaknai sebagai Lurah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 3 Desember 2020

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 3 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 50.1

